



P E N E T A P A N

Nomor 81/Pdt.P/2020/PA Ktg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin:

Mauludin Potabuga bin Salim Potabuga, Tempat, tanggal lahir Motoboi

Kecil, 19 April 1968 Umur 52, Agama Agama

Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, Alamat

RT.011/RW.006 Lorong Tabobo, Kelurahan Motoboi

Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota

Kotamobagu

N I K : 7174032512730004

No Telp/HP` : 085757337609

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut .

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu tanggal 17 Juni 2020, register nomor 81/Pdt.P/2020/PA Ktg telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:

1. Fitroni Potabuga binti Mauludin Potabuga, Tanggal lahir Motoboi Kecil, 26 Nopember 2002 (17 tahun 7bulan), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak ada, Anak Kedua (2) dari tiga (3) bersaudara, Alamat RT.011/RW.006 Lorong Tabobo, Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu

Halaman 1 dari 15 hlm, Putusan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon Suaminya:

Mujahidin Paputungan bin Jabir Paputungan, Tanggal lahir
Kombot, 15 Oktober 2002 (17 Tahun 10 Bulan), Agama Islam,
Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak ada, Anak Ketiga (3) dari Tiga (3)
bersaudara Alamat RT.011/RW.006 Lorong Tabobo, Kelurahan Motoboi
Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun)
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
4. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena keluarga anak Pemohon telah dilamar calon suaminya Mujahidin Paputungan bin Jabir Paputungan;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya Mujahidin Paputungan bin Jabir Paputungan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Selatan akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Perkawinan Nomor: Kua.23.09.U/pw.01/154/2020 pada tanggal 16 Juni 2020;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya, Mujahidin Paputungan bin Jabir Paputungan telah berpacaran kurang lebih 1 tahun, sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami - istri yang mengakibatkan anak Pemohon telah hamil tujuh (7) bulan;

Halaman 2 dari 15 hlm, Putusan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suami Mujahidin Paputungan bin Jabir Paputungan dapat dilaksanakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu untuk memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon Fitrioni Potabuga binti Mauludin Potabuga untuk menikah dengan Mujahidin Paputungan bin Jabir Paputungan
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon, anak Pemohon dan juga calon suami anak Pemohon datang sendiri untuk dan atas namanya sendiri di persidangan;

Bahwa hakim telah berusaha menasihati kepada Pemohon agar bersabar menunda permohonannya menunggu usia anak Pemohon mencapai usia dewasa (19 tahun), akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di depan persidangan anak Pemohon memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak kandung Pemohon adalah anak yang lahir pada tanggal 26 November 2012, 17 tahun 7 bulan;

Halaman 3 dari 15 hlm, Putusan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak kandung Pemohon telah lama menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa benar hubungan cinta dengan calon suami anak Pemohon sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar hukum agama;
- Bahwa anak kandung Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon suaminya, dan sudah hamil 7 bulan;
- Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak kandung Pemohon mampu untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai isteri yang baik terhadap calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar calon suaminya kepada orang tua dan keluarga calon isterinya, dan telah diterima dan disetujui oleh kedua orang tua calon isteri dan keluarganya, untuk menjadi suami istri;

Bahwa di depan persidangan calon suami anak Pemohon memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon sejak 7 bulan yang lalu dan telah dilakukan pelamaran terhadap calon isterinya kepada orang tua dan keluarganya dan diterima dengan baik;
- Bahwa benar calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan percintaan dengan anak Pemohon sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar hukum agama;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layak suami isteri sehingga calon isterinya telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa benar calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan sepersusuan;

Halaman 4 dari 15 hlm, Putusan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dianggap mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai calon suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap calon isterinya;
- Bahwa benar calon suami Pemohon telah melamar calon isterinya kepada orang tua dan keluarganya untuk menjadi istrinya;

Bahwa untuk menguatkan keterangannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, Nomor 7174032512730004 tanggal 12-12-2012, bermeterai cukup sesuai aslinya P.1;
2. Asli pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan/rujuk (model N 5) dari KUA Kecamatan Kotamobagu Utara, Nomor Kua.23.09.u/p00.01/154/2020, atas nama Fitrioni Potabuga dan diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Nomor 182/35/VIII/1993, tanggal 19 Agustus 1993, bermeterai cukup sesuai aslinya diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu nomor 7174031207081300, tanggal 2 April 2019 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi meterai cukup dan diberi kode P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama, Fitrioni Potabuga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, Nomor 7098/I2005, tanggal 19 September 2005, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi meterai cukup, kemudian diberi kode P5;

Halaman 5 dari 15 hlm, Putusan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Saksi-saksi

1. **Rudi Paputungan bin H. Gonibala**, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan ketua LPM Motoboi Kecil, tempat kediaman di RT 10 RW 5 Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Mauludin Potabuga sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya dengan calon suaminya yang bernama, Mujahidin Paputungan, akan tetapi umurnya belum cukup sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, karena umurnya masih 17 tahun 7 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui, orang tua calon suaminya sudah melakukan pelamaran terhadap calon isterinya kepada orang tua dan keluarganya, dan lamaran tersebut diterima;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan mahrom yang menghalangi pernikahan mereka;
 - Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya, sudah saling mencintai, mereka sudah berhubungan lama sejak 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri, sehingga telah hamil 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus sebagai jejaka;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa calon suami anak Pemohon bisa menjadi suami yang baik, dan sudah dianggap dewasa dan mampu bertanggung jawab sebagai suami yang baik terhadap calon isterinya;
 - Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak-pihak lain;

Halaman 6 dari 15 hlm, Putusan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA Ktg.



2. **Raya Pasi binti Amran P**, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di RT 11 RW 6 Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Fitroni Potabuga sebagai teman dan sekaligus tetangga;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya dengan calon suaminya yang bernama, Mujahidin Paputungan, akan tetapi umurnya belum cukup sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Utara, karena umurnya masih 17 tahun 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui, orang tua calon suami anak Pemohon sudah melakukan pelamaran kepada Pemohon dan keluarganya, dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan mahrom yang menghalangi pernikahan mereka;
 - Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya, sudah saling kenal dan mencintai, mereka sudah berhubungan lama sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri, sehingga anak pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus sebagai jejaka;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon bisa menjadi suami dan imam yang baik, dan sudah dianggap dewasa dan mampu bertanggung jawab sebagai suami yang baik terhadap calon isterinya;
 - Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada paksaan dari pihak-pihak lain;

Halaman 7 dari 15 hlm, Putusan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA Ktg.



Bahwa di depan sidang, Pemohon menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapya dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERETIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mendalilkan bahwa Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya bernama Fitroni Potabuga dengan calon suaminya yang bernama Mujahidin Paputungan, akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, dengan alasan karena usia anak Pemohon masih belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga terhadap pokok masalah tersebut hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar untuk menunda pernikahan anak kandungnya dengan calon suaminya sampai anak tersebut mencapai umur 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (voluntair), maka tidak perlu dilaksanakan mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016, dan perkara ini dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undng-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 15 hlm, Putusan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat P.1 sampai P.7, sebagaimana pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Kotamobagu untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai bukti P.5, adalah merupakan akta otentik dengan nilai bukti sempurna, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isinya dibenarkan oleh Pemohon maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat Pasal 282 R.Bg dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa saksi kesatu, dan saksi kedua, keduanya di depan sidang menerangkan di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan pada penglihatan dan pengetahuannya sendiri (Pasal 172 ayat 4 R.Bg.) jo Pasal 1907 KUH Perdata, dan isi keterangannya dibenarkan oleh Pemohon yang menerangkan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun dan saling mencintai, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya yang sulit dipisahkan, sehingga anak Pemohon telah dengan calon suaminya telah hubungan layaknya suami isteri dan sudah hami 7 (tujuh) bulan, sehingga apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan melanggar hukum agama, keduanya tidak hubungan mahrom dan tidak mempunyai hubungan sesusuan yang menghalangi pernikahan mereka. Bahwa meskipun anak Pemohon masih di bawah umur namun secara fisik mupun dari segi mental sudah cukup dewasa sehingga mampu menjadi calon isteri yang baik bagi calon suaminya, sehingga dengan demikian hakim berpendapat telah terbukti dengan keterangan dua orang saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam

Halaman 9 dari 15 hlm, Putusan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah nyata dan terbukti menurut hukum dalil-dali dari permohonan Pemohon sehingga bukti tersebut telah menjadi fakta di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Fitroni Potabuga masih berumur 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, telah menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon (Fitroni Potabuga) dengan calon suaminya (Papatungan) dengan alasan anak Pemohon yang belum cukup umur;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah melakukan pelamaran dan telah diterima pihak keluarga calon istri dan perkawinan tersebut telah direstui oleh kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling kenal dan saling mencintai, bahkan antara anak Pemohon dan calon suami sudah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa anak Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata permohonan Pemohon tentang dispensasi kawin telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dengan demikian permohonan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1971, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 tersebut terbukti secara hukum dan harus dikabulkan;

Halaman 10 dari 15 hlm, Putusan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA Ktg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi secara terpisah sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat dikhawatirkan akan terjadi mafsadah atau pelanggaran hukum agama, sesuai dengan:

1. Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya "dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

2. Kaidah fikiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درا امفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan"

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan pihak perempuan sudah mencapai 19 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau

Halaman 11 dari 15 hlm, Putusan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA Ktg.



pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah baligh, sementara usia baligh bagi anak laki dan usia balig bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam konsep Agama Islam dan Hukum Adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan prilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa *"Bagi laki-laki ditandai dengan "mimpi basah", dan beberapa ciri lain yang menyertai. Sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan keluarnya darah haid"*. Menurut konsep hukum adat *"Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berhubungan seksual, mereka dikatakan belum dewasa"*.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut meskipun anak Pemohon sekarang masih baru berumur 17 tahun 7 bulan, namun anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, yang pastinya itu melanggar norma agama dan hukum serta kesusilaan, namun disisi lain hal ini menjadi indikasi kuat bahwa alat reproduksinya telah siap sehingga pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hal tersebut menjadi aib dan mudharat bagi pihak anak tersebut dan keluarganya dengan demikian kemudharatan itu harus dihilangkan dan apabila tidak segera dinikahkan akan terus-menerus melanggar syariat agama;

Halaman 12 dari 15 hlm, Putusan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA Ktg.



Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah di rumah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria dan wanita sama-sama berumur 19 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dengan anak Pemohon dan anak Pemohon dan calon suaminya dipandang mampu untuk menjadi ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga, oleh karena itu Majelis berpendapat perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya dapat diizinkan dan segera dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemafsadatan, dan agar tetap tunduk kepada hukum syari'at Islam, maka hakim memandang baik apabila anak Pemohon segera dinikahkan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan dispensasi kawin, menurut angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon mengingat pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon **Fitrioni Potabuga binti Mauludin Potabuga** untuk menikah dengan **Mujahidin**

Halaman 13 dari 15 hlm, Putusan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Paputungan bin Jabir Paputungan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 116.000 (seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 M. bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqaidah 1441 H. oleh Drs. Muslim, M.H. sebagai hakim tunggal, dengan dibantu oleh, Drs. Abdul Haris Makaminan, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. Muslim, M.H.

Panitera,

Drs. Abdul Haris Makaminan

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|---------------------------------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 70.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 4. Meterai | : <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 116.000,- (seratus enam belas ribu |
| rupiah) | ribu) |

Halaman 14 dari 15 hlm, Putusan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA Ktg.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)